



Pendirian Bank Sampah Sebagai Wujud Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa Singoyudan, Mirit, Kebumen

Sakir, Reni Budi Setianingrum ✉

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia

| reni.setianingrum@law.uny.ac.id ✉ | DOI : <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i4.1355> |

Abstrak

Sampah merupakan salah satu masalah utama masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang sampai saat ini belum memiliki solusi penanganan yang tepat. Hal ini karena kebiasaan masyarakat yang masih menerapkan kumpul, angkut dan buang dalam pengelolaan sampah, serta belum tersedianya lokasi yang layak pada setiap desa yang dapat digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah. Permasalahan sampah ini juga dialami oleh warga desa Singoyudan, Mirit, Kebumen, sampah yang diproduksi warga biasanya dibuang di sungai atau dikumpulkan lalu dibakar. Permasalahan pengelolaan sampah ini harus segera diatasi karena dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kualitas lingkungan desa. Upaya yang ditempuh adalah bukan dengan menyediakan atau membuat area pembuangan sampah, melainkan dengan mengajak masyarakat untuk mulai peduli dan sadar akan pentingnya mengelola sampah dengan bijak dan benar. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dengan mengadakan sosialisasi untuk merubah pola pikir masyarakat tentang sampah, pendampingan, pelaksanaan workshop, serta membentuk Bank Sampah untuk mengelola sampah sehingga dapat bernilai ekonomis. Bank Sampah Bhakti Eling desa Singoyudan, Mirit Kebumen diharapkan kedepannya akan menjadi ujung tombak dalam pengelolaan sampah.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Bank sampah, Pengelolaan sampah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Sampah merupakan permasalahan multidimensi dan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Menurut data Jurnal science pada tahun 2015, Indonesia merupakan pembuang sampah plastik ke lautan terbanyak nomor 2 di dunia setelah China (Detiknews, 2015). Disebutkan, setiap tahun lautan di seluruh dunia dipenuhi sampah plastik hingga 12,7 juta ton. Indonesia sendiri menempati urutan nomor dua disusul Filipina, Vietnam dan Sri Lanka.

Sampah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan hidup, baik berupa bau tidak sedap, pencemaran tanah oleh limbah cair sampah akibat air lindi, dan menimbulkan emisi gas rumah kaca berupa gas Metana dari timbunan sampah organik, serta sumber penyebaran penyakit (vivajusticia, 2018). Bertambahnya sampah sejalan dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dan meningkatnya pertumbuhan manusia tanpa diimbangi dengan pola penanganan dan pengelolaan sampah dengan sarana dan prasaran yang memadai (F.L. Sudiran, 2005).

Masyarakat umumnya hanya tahu bahwa pemerintahlah yang bertanggung jawab pada pengelolaan sampah, khususnya karena masih terpaku pada pola kumpul, angkut dan buang dari TPS (Tempat Pembuangan sampah Sementara) ke TPA (Tempat

Pembuangan sampah Akhir) (Kompasiana, 2017). Demikian juga yang terjadi pada masyarakat Desa Singoyudan, Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

Desa Singoyudan termasuk desa yang belum terlayani oleh UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) Prembun dalam pelayanan pengolahan sampah di TPA Kaligending Kebumen. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah yang tidak terkelola dengan baik. Selain itu, permasalahan tersebut ditambah dengan adanya kebiasaan masyarakat yang masih konvensional dalam pengelolaan sampah (kumpul, angkut dan buang) dan belum adanya tempat yang dikhususkan untuk pengelolaan sampah di desa Singoyudan. Sampah yang diproduksi warga biasanya dibuang di sungai atau dikumpulkan lalu dibakar.

Saat ini, warga Singoyudan mengelola sampah secara pribadi dengan melakukan pembakaran sampah kering dan penumpukan sampah di lahan kosong dimana hal ini akan mengganggu kesehatan lingkungan. Permasalahan pengelolaan sampah di Desa Singoyudan ini harus segera diatasi karena pada masa yang akan datang, hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup, kesehatan dan kualitas lingkungan desa. Akan tetapi, masalah tersebut tidak akan selesai hanya dengan penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) saja,

Sampah adalah hasil dari aktivitas masyarakat, maka sudah seharusnya ditanamkan bahwa pengelolaan sampah juga menjadi tanggung jawab bersama (Sudiro, 2018), sehingga perlu adanya upaya memberdayakan masyarakat secara sosial dan ekonomi dengan membentuk kelompok peduli lingkungan dan sadar pengelolaan sampah melalui pembentukan Bank Sampah yang nantinya akan dikelola oleh ibu-ibu PKK. Para ibu PKK memiliki peran kunci dalam pengelolaan sampah karena mayoritas berstatus sebagai ibu rumah tangga dimana kesehariannya adalah menangani sampah mulai dari rumah tangga hingga pengelolaan.


Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui Program Kuliah Kerja Nyata-Pemberdayaan Pembelajaran Masyarakat (KKN-PPM), dengan desa Singoyudan sebagai mitra pengabdian memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kepedulian dan pengetahuan masyarakat akan lingkungan dan pengelolaan sampah yang bijak dan benar. Sedangkan, tujuan khusus KKN-PPM ini adalah membentuk Bank Sampah di desa Singoyudan yang dikelola oleh PKK sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat desa yang memiliki kepedulian akan lingkungan dan pengelolaan sampah, yang pada akhirnya dapat memunculkan potensi desa dan meningkatkan perekonomian warga desa Singoyudan.

2. Metode

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable Chamber* (Noor, 2011). Dalam upaya agar masyarakat berdaya maka memerlukan intervensi. Ada beberapa tahapan intervensi yang direncanakan agar tercapai keberhasilan pemberdayaan tersebut. Tahapan yang dilakukan lebih dekat sebagai upaya pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat yang dilakukan diharapkan berujung pada terrealisasinya proses pemberdayaan masyarakat (Zubaedi, 2007).

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 12 didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (UU Desa, 2014).

Oleh karena itu, maka dalam metode pelaksanaan pengabdian ini, tim abdimas turut melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, sebagaimana kemudian proses ini pada masyarakat Desa Singoyudan dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Skema proses pelaksanaan pengabdian

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada desa Singoyudan, Mirit Kebumen, maka metode pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi dengan pembentukan Bank Sampah di desa Singoyudan, Mirit, Kebumen ini direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan hasil observasi dengan memiliki beberapa tahapan yakni :

- a. Persiapan dan pembekalan tim peserta KKN-PPM UMY yang dilakukan melalui pendaftaran peserta, persiapan logistik dan pembekalan Mahasiswa.
- b. Pelaksanaan Kegiatan Program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu:
- c. Diskusi dengan masyarakat desa Singoyudan untuk mengidentifikasi permasalahan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
 - 1) Peningkatan kepedulian lingkungan dan pengetahuan pengelolaan sampah melalui sosialisasi dan workshop
 - 2) Pendirian Bank Sampah Desa Singoyudan
 - 3) Pendampingan pengurus bank sampah
 - 4) Studi banding pada Bank Sampah Gemah Ripah Bantul
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan melibatkan masyarakat desa Singoyudan

3. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan sampah diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dimana definisinya menurut Pasal 1 angka 1, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat ([UU Pengelolaan Sampah, 2008](#)).

Jenis-jenis sampah dapat dilihat di Pasal 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu sampah rumah tangga, berupa sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, sampah sejenis sampah rumah tangga, berupa sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, dan sampah spesifik, yaitu sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik ini terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan dan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Setiap jenis sampah ini memerlukan penanganan yang berbeda, sehingga dalam proses pengelolaan sampah, salah satu langkah utama adalah *sorting* atau pemilahan. Sampah harus dipilah dan dibuang berdasarkan jenisnya agar pengelolaan sampah lebih mudah, sampah dapat dipilah menjadi sampah organik mencakup sampah-sampah alami seperti dedaunan, ranting pohon, dan sisa makanan, sampah an organik berupa benda yang rata-rata merupakan benda yang diciptakan oleh mesin sangat sulit terurai dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) antara lain berupa pecahan kaca, bahan kimia dan benda berbahaya lainnya ([smartcityjakarta, 2018](#)).

Dalam pengelolaan sampah masyarakat, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa paradigma pengelolaan sampah harus dirubah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang sumberdaya. Pendekatan *end of pipe* diganti dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Prinsip ini merupakan paradigma baru penanganan sampah dari yang sebelumnya “kumpul-angkut-buang” menjadi “kumpul-pilah-olah-angkut”. Konsep 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dapat didefinisikan sebagai *Reduce* (pengurangan), *Reuse* (pemakaian kembali) dan *Recycle* (daur ulang) ([Mundiatun, 2015](#)).

Paradigma masyarakat tentang sampah juga harus diubah, sampah yang tadinya dianggap sebagai benda tidak berguna, menjadi sampah dapat bernilai ekonomi. Untuk membuat sampah dapat memiliki nilai ekonomi, maka proses yang dilakukan adalah *recycle* atau daur ulang sampah menjadi benda lain yang lebih berguna dan layak pakai, sementara sampah organik dapat diolah menjadi kompos, biogas, sampah plastik dapat diolah menjadi produk kerajinan tangan ([Sejati, 2009](#)).

Pelibatan masyarakat desa Singoyudan dalam pengelolaan sampah ini dikarenakan masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan ([UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, 1997](#)), sebagaimana diamanatkan pasal 5 dimana setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengabdian dalam Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) pada desa Singoyudan sebagai berikut:

3.1. Sosialisasi Bank Sampah

Sosialisasi Bank Sampah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2020 yang bertempat di Balai desa Singoyudan. Sosialisasi ini diadakan untuk para perangkat desa, ibu-ibu PKK dan Karang Taruna. Materi dari sosialisasi ini dikaitkan dengan permasalahan lingkungan yang hadir di dalam kehidupan masyarakat, pentingnya pilah sampah dan penerapan 3R dalam pengelolaan sampah serta pengenalan mengenai bentuk dan kegiatan Bank Sampah. Adapun peserta yang hadir dalam sosialisasi Bank Sampah berjumlah 37 peserta.

Pemateri dalam acara sosialisasi Bank Sampah seperti **Gambar 2** berasal dari dosen UMY yaitu Bapak Sakir Ridho Wijaya, S.IP., M.IP., Ibu Reni Budi Setianingrum, SH., M.Kn., dan Bapak Aswad Ishak, M.Si. Tujuan dari sosialisasi adalah masyarakat dapat mulai menjajaki pembentukan Bank Sampah di desa Singoyudan untuk memberdayakan masyarakat melalui potensi yang ada.



Gambar 2. Sosialisasi Bank Sampah di Desa

3.2. Studi Banding dan Workshop di Bank Sampah Gemah Ripah Bantul

Dalam proses pembentukan Bank Sampah Desa Singoyudan diperlukan adanya studi banding untuk memberikan wawasan, pengetahuan mengenai administrasi bank sampah dan pengelolaan kegiatan yang ada di dalamnya. Program Studi Banding ini dilakukan pada tanggal 21 Januari 2020 di Bank Sampah Gemah Ripah yang berlokasi di Badegan, Bantul dengan melibatkan calon pengurus Bank Sampah Singoyudan yang terdiri dari ibu-ibu PKK dan Karang Taruna. Bank Sampah Gemah Ripah dipilih menjadi lokasi studi banding dikarenakan Bank Sampah ini merupakan Bank Sampah pertama di Indonesia, dan telah memperoleh berbagai penghargaan salah satunya dari Metro TV.

Pelaksanaan Studi Banding ini dilakukan dengan metode FGD antara Bank Sampah Singoyudan dan Bank Sampah Gemah Ripah seperti ditunjukkan pada **Gambar 3**. Pelaksanaan ini dihadiri oleh Tim Pengabdian Masyarakat dan dosen-dosen UMY.



Gambar 3. Studi Banding dan Workshop di Bank Sampah Gemah Ripah

3.3. Pembentukan Bank Sampah

Pembentukan Bank Sampah Singoyudan dilakukan pada tanggal 26 Januari 2020. Tujuan dari pembentukan Bank Sampah ini adalah untuk membahas beberapa hal terkait Administrasi Bank Sampah dan kepastian komitmen dari calon pengurus seperti ditunjukkan pada **Gambar 4**. Pengurus dari Bank Sampah terdiri dari Karang Taruna dan ibu-ibu PKK. Adapun “Bhakti Eling Singoyudan” menjadi pilihan nama Bank Sampah Desa Singoyudan.



Gambar 4. Pembentukan Bank Sampah Singoyudan

3.4. Peresmian Bank Sampah Singoyudan

Launching Bank Sampah “Bhakti Eling Singoyudan” dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2020 yang dihadiri oleh camat kecamatan Mirit, kepala desa Singoyudan, dan tim abdimas seperti disajikan pada **Gambar 5**. *Launching* Bank Sampah diharapkan dapat memberikan energi positif dalam menjaga lingkungan serta dapat memberdayakan masyarakat melalui Bank Sampah. Bank Sampah Bhakti Eling Singoyudan ini merupakan salah bentuk pemberdayaan masyarakat secara sosial untuk peduli dan turut serta dalam pengelolaan lingkungan, juga secara ekonomi dimana Bank Sampah ini kedepannya akan mengelola tabungan sampah, dan melaksanakan kegiatan daur ulang dalam mengkreasikan kerajinan yang memiliki nilai ekonomis.



Gambar 5. Launching Bank Sampah Bhakti Eling



(a) Logo



(b) Buku tabungan

Gambar 6. Logo dan Buku tabungan bank sampah Bhakti Eling

Program Pengabdian Masyarakat ini telah berhasil memberikan perspektif baru bagi warga Desa Singoyudan dalam membuang sampah, warga yang sebelumnya hanya melakukan pembakaran dan membuang sampah pada tempat pembuangan akhir, saat ini telah menjalankan kegiatan pilah sampah, selain itu, masyarakat juga telah memahami bahwa sampah dapat dimanfaatkan kembali dengan melalui prosedur daur ulang. Dalam pengelolaan sampah yang sebelumnya dilaksanakan secara mandiri/pribadi dalam keluarga, saat ini telah dilaksanakan secara bersama sama dalam komunitas dengan pendirian Bank Sampah Bhakti Eling, sehingga masyarakat berperan dan terjun langsung dalam pengelolaan sampah demi kebaikan bersama.

Pengelolaan sampah pada masyarakat saat ini sebagian masih mengandalkan sistem konvensional yaitu kumpul-angkut-buang sehingga masih bergantung pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah sedangkan TPA yang tersedia sangat terbatas sesuai dengan umur pakai (Riatno, *et al*, 2007). Kondisi demikian menuntut perubahan paradigma pengolahan menjadi pola pilah, kumpul dan olah Sonhadji (Sri Darwati, 2008).

4. Kesimpulan

Pembentukan Bank Sampah Bhakti Eling desa Singoyudan adalah bentuk keberhasilan dari program pengabdian KKN-PPM UMY karena dengan terbentuknya Bank Sampah ini, masyarakat desa Singoyudan memiliki sudut pandang baru dalam proses pengelolaan sampah, yang sebelumnya “kumpul-angkut-buang” menjadi “kumpul-pilah-olah-angkut”, masyarakat semakin paham perlunya pengelolaan sampah yang bijak dan benar demi lingkungan yang sehat. Wujud pemberdayaan masyarakat secara sosial selain berubahnya pola pikir masyarakat, adalah dengan terlibatnya ibu-ibu PKK secara langsung dalam pengelolaan sampah dan sebagai pengurus Bank Sampah Bhakti Eling, sedangkan pemberdayaan secara ekonomi adalah dimana sampah menjadi bernilai ekonomis dengan adanya kegiatan menabung sampah, serta dengan akan dimulainya kegiatan daur ulang sampah plastik menjadi barang kerajinan.

Acknowledgement

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Masyarakat desa Singoyudan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kebumen dan Bank Sampah Gemah Ripah Bantul Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Mundiatur dan Daryanto. (2015). *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Noor, Munawar. (2011). “Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No 2, 89-99, DOI: <https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.591>
- Riatno, P., Setijati, H.E., dan Vidyaningrum, W., (2007). *Studi Evaluasi Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R (Studi Kasus : Kec. Cilandak, Jakarta Selatan)*. *Jurnal Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti* Volume 4 No 1. Jakarta.
- Sejati, Kuncoro. (2009). *Pengolahan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*, Yogyakarta : Kanisius
- Sri Darwati, et.al. (2012). *Peran Komunitas Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Pola Pilah Kumpul Olah Terhadap Reduksi Sampah Kota*. *Jurnal Permukiman* Volume 7 No. 1 April 2012 : 24-32
- Sudiran, F.L.. 2005. *Instrumen Sosial Masyarakat Karangmumus Kota Samarinda Dalam Penanganan Sampah Domestik*. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Volume 9, Nomor 1 Tahun 2005. Hal. 16-26
- Sudiro, et al. (2018). *Model Pengelolaan Sampah Permukiman di Kelurahan Tunjung Sekar Kota Malang*, *Plano Madani* Volume 7 Nomor 1 April 2018, 106 - 117
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<https://news.detik.com/australiaplus/2832124/indonesia-nomor-2-terbanyak-membuang-sampah-plastik-di-lautan>

https://www.kompasiana.com/mariahardayanto/sampah-tanggung-jawab-siapa_55002aaba333117c6f5101a4

<https://smartcity.jakarta.go.id/blog/434/pilah-sampah-ke-dalam-3-jenis-sampah-berikut>

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/urgensi-pemilahan-sampah/>